



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 409 1322, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA**
Nomor : 503.22/0001/DPMPSTSP/07/2019

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

ATAS KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN TEBU

**DI DESA KARYA BARU DAN DESA WAMBAREMA KEC. POLEANG UTARA,
DESA WUMBUBANGKA KEC. RAROWATU UTARA, DESA WATU-WATU DAN
DESA TINABITE KEC. LANTARI JAYA, DESA PUU WONUA KEC. TONTONUNU,
DESA KOLOMBI MATAUSU, DESA WIA-WIA, DESA MORONGKE,
DESA LAMURU DAN DESA TOTOLE KEC. MATA USU,
KABUPATEN BOMBANA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA
OLEH PT. SWAKARYA SUMBER MAKMUR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang :
- bahwa Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu di Desa Karya Baru dan Desa Wambarema Kec. Poleang Utara, Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara, Desa Watu-Watu dan Desa Tinabite Kec. Lantari Jaya, Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu, Desa Kolombi Matausu, Desa Wia-Wia, Desa Morongke, Desa Lamuru dan Desa Totole Kec. Mata Usu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Swakarya Sumber Makmur merupakan kegiatan usaha yang wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, PT. Swakarya Sumber Makmur dinilai telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);



M. J. R. K.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana tentang Izin Usaha Perkebunan atas Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu di Desa Karya Baru dan Desa Wambarema Kec. Poleang Utara, Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara, Desa Watu-Watu dan Desa Tinabite Kec. Lantari Jaya, Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu, Desa Kolombi Matausu, Desa Wia-Wia, Desa Morongke, Desa Lamuru dan Desa Totole Kec. Mata Usu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Swakarya Sumber Makmur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi Dan Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);



MS / / R

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/permentan/SR.120/I/2014 tentang Produksi, Sertifikasi Dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/permentan/SR.120/3/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Dan Izin Usaha Dibidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan PT. Swakarya Sumber Makmur Nomor : 017/SSM-IUP/VI/2019, Tanggal 18 Juni 2019, Perihal : Permohonan Izin Usaha Perkebunan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lingkungan dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor : 8120110080424, atas nama PT. Swakarya Sumber Makmur;
3. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 122/470/2019, tanggal 4 April 2019;



Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 522/2872, tanggal 20/5/2019;
5. Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Perkebunan Tebu di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 324/DPMPTSP/V/2019, tanggal 20 Mei 2019;
6. Izin Lokasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana, Nomor : 503.19/002/DPM-PTSP/11/2018, tanggal 1 November 2018;
7. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.14/004/DPM-PTSP/05/2019, tanggal 31 Mei 2019;
8. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Nomor : 520/700/2019, tanggal 1 Juli 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Swakarya Sumber Makmur yang telah memenuhi persyaratan :

1. Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, akta nomor : 2, tanggal 7 Juli 2017, Notaris Muhammad Hanafi, S.H.;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 82.511.074.5-012.000 atas nama PT. Swakarya Sumber Makmur;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120110080424 tanggal 2 Oktober 2018;
4. Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Perkebunan Tebu di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 324/DPMPTSP/V/2019, tanggal 20 Mei 2019;



M. f. A. Q

5. Izin Lokasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana, Nomor : 503.19/002/DPM-PTSP/11/2018, tanggal 1 November 2018;
6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;
7. Jaminan pasokan bahan baku dari kebun milik sendiri dan kebun masyarakat;
8. Rencana Kerja pembangunan kebun PT. Swakarya Sumber makmur (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar);
9. Izin Lingkungan dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tanggal 23 Mei 2019, atas nama PT. Swakarya Sumber Makmur;
10. Surat Pernyataan Direktur PT. Swakarya Sumber Makmur tentang kesanggupan PT. Swakarya Sumber Makmur untuk :
 - a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. Melakukan kemitraan dengan pekenun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
11. Surat Pernyataan dari PT. Swakarya Sumber Makmur bahwa status Perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) Perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Or f d b



KEDUA

: Komoditi yang diusahakan dalam IUP adalah :

1. Komoditas : Tanaman Tebu
2. Luas Areal : 17.176 Ha, berdasarkan Izin Lokasi Nomor : 503.19/002/DPM-PTSP/11/2018, tanggal 1 November 2018;
3. Lokasi :
Desa / : Desa Karya Baru dan Desa Wambarema Kec. Poleang Utara, Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara, Desa Watu-Watu dan Desa Tinabite Kec. Lantari Jaya, Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu, Desa Kolombi Matausu, Desa Wia-Wia, Desa Morongke, Desa Lamuru dan Desa Totole Kec. Mata Usu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
Kabupaten : Bombana
Provinsi : Sulawesi Tenggara
4. Kapasitas Unit Pengolahan : 520.800 Ton/Tahun

KETIGA

: PT. Swakarya Sumber Makmur wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme apengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan Perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi Perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);



Handwritten signature or initials in blue ink.

6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitran dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan dan atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan baku teknis dan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Izin usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Rumbia
pada tanggal : 15 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670717 199512 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
3. Arsip.